



## **Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam**

**Endang Madali**

Universitas Mathla'ul Anwar

**Mohammad Fazri**

Universitas Mathla'ul Anwar

Alamat: Pandeglang, Banten

*Korespondensi penulis: e.madali@unmabanten.ac.id*

**Abstrak.** *This research discusses finance technology, which is the use of technology to provide better services in finance or banking. This service will certainly facilitate consumers, so that it will grow, and eventually produce a separate industry whose products work with commodities of various conventional financial institutions. The research was conducted using a descriptive qualitative method, with a normative legal research approach, namely a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The aim is to ensure that there are regulations related to Fintech-based financial institutions that are protected by law, both in terms of Positive Law and guidelines for legal provisions that lead to halal either in terms of sharia or Islamic law.*

**Keywords:** *Fintech; Islamic Law; Positif Law; Regulation..*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang *finance technology*, yang merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya regulasi terkait lembaga keuangan berbasis *Fintech* yang dilindungi Undang-Undang, baik dari sisi Hukum Positif maupun pedoman ketetapan hukum yang mengarah pada halal baik dari sisi syariah atau hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Fintech; Hukum Islam; Hukum Positif; Regulasi.*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan inovasi dalam bidang keuangan yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan gabungan antara teknologi dan sistem keuangan yang menciptakan efisiensi dalam transaksi, pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Namun, meskipun membawa kemudahan dan percepatan proses transaksi keuangan, sektor ini juga membawa risiko tinggi (*full risk business*) karena berurusan langsung dengan aktivitas keuangan masyarakat secara digital. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas ini agar tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020).

Indonesia telah merespons perkembangan *fintech* dengan menerbitkan beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Njatrijani, 2019). Di samping itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi digital. Regulasi-regulasi tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa

inovasi digital tidak mengesampingkan aspek legalitas dan keadilan dalam praktik bisnis keuangan.

Namun, regulasi hukum positif saja tidak cukup dalam mengatur transaksi *fintech*, terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan harus dijalankan sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Islam tidak menolak perkembangan teknologi selama tetap berada dalam koridor syariat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Rafidah & Maharani, 2024).

Paradigma ekonomi Islam berakar pada pemahaman bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus mengacu pada tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam transaksi, termasuk melalui sistem keuangan digital. Aktivitas bisnis dalam *fintech* harus disesuaikan dengan akad yang sah secara syariah dan memperhatikan rukun serta syarat yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

*Fintech* syariah muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan sistem keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait *fintech*, seperti fatwa tentang Uang Elektronik Syariah, Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan *Securities Crowdfunding* Syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan aturan main bagi transaksi *fintech* (Widjaja, 2024).

Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara penyelenggara *fintech* dengan prinsip-prinsip syariah maupun regulasi hukum positif. Banyak perusahaan *fintech* yang beroperasi tanpa izin resmi atau tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan risiko hukum, ekonomi, dan sosial yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya regulasi terhadap transaksi *fintech* dibangun, agar mampu menjamin kepastian hukum serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Kajian ini penting karena menyatukan dua landasan hukum yang berlaku di Indonesia: hukum positif sebagai sistem hukum formal negara dan hukum Islam sebagai sistem nilai mayoritas penduduk. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana regulasi transaksi *fintech* diatur dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi antara keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis dan religius secara substansi..

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Hukum Positif dalam Transaksi *Financial Technology***

Hukum positif merupakan sistem hukum yang secara resmi diakui dan diberlakukan oleh negara. Dalam konteks transaksi *financial technology* (*fintech*), hukum positif memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen,

dan keteraturan ekonomi digital. Peraturan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, memberikan kerangka dasar hukum bagi pelaku industri fintech (Ulya & Musyarri, 2020).

Menurut Makarim, transaksi *fintech* pada dasarnya merupakan kontrak elektronik (*e-contract*) yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak konvensional (Makarim, 2006). Kontrak ini harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena transaksi fintech dilakukan secara digital, maka bentuk-bentuk baru dalam penawaran dan penerimaan pun diakui melalui media elektronik.

Sejalan dengan itu, peran regulator seperti OJK dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam mengawasi dan memberikan lisensi kepada penyelenggara fintech. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi salah satu regulasi utama yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau P2P Lending. Regulasi ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus mendorong inovasi keuangan digital yang aman dan sehat.

Namun, perkembangan fintech yang sangat cepat sering kali mendahului kebijakan hukum yang berlaku. Fenomena ini menyebabkan ketidakseimbangan antara praktik lapangan dengan norma hukum yang tersedia, yang akhirnya menimbulkan risiko hukum seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh sebab itu, hukum positif harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi yang terus berubah.

## **2. Teori Perlindungan Konsumen dalam Konteks Fintech**

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam hukum ekonomi modern, termasuk dalam transaksi *fintech* (Rofiullah, 2024). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk menjamin hak-hak konsumen dalam setiap bentuk transaksi, termasuk transaksi elektronik (Devi & Simarsoit, 2020). Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks *fintech*, perlindungan konsumen mencakup jaminan atas keamanan data pribadi, transparansi biaya dan bunga, serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Oleh karena itu, fintech harus menjalankan operasinya dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan.

Menurut Basrowi, banyak pelaku fintech belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan konsumen karena kurangnya pengawasan atau lemahnya sanksi. Hal ini menimbulkan keresahan, khususnya dalam layanan pinjaman online yang cenderung

memberlakukan bunga tinggi, penagihan agresif, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen (Basrowi, 2019).

Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam menciptakan ekosistem fintech yang sehat. Selain pengaturan teknis oleh OJK, sinergi lintas sektor seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa aspek keamanan sistem dan perlindungan konsumen berjalan beriringan. Perlindungan konsumen bukan hanya menjamin hak individu, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital secara keseluruhan.

### **3. Teori Hukum Islam dalam Transaksi Keuangan Digital**

Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus dilandasi prinsip syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat dan menghindari unsur yang merugikan (Rofiullah, 2024). Prinsip dasar dalam fiqh muamalah menyatakan bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, transaksi *fintech* yang tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan unsur haram lainnya dapat dibenarkan dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI 117/2018 telah memberikan legitimasi syariah terhadap fintech dengan menetapkan jenis akad yang diperbolehkan, antara lain al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh. Setiap transaksi dalam *fintech* syariah harus mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018). Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional.

Menurut Antonio, prinsip ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga menekankan keberkahan dan keseimbangan sosial (Antonio, 2001). Dalam konteks *fintech*, hal ini diterjemahkan ke dalam bentuk layanan keuangan yang memfasilitasi akses permodalan secara adil, aman, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan *fintech* syariah. Namun, diperlukan kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan ketetapan hukum Islam agar implementasi *fintech* syariah berjalan optimal. Dualisme hukum ini tidak harus menjadi konflik, melainkan dapat saling menguatkan melalui integrasi norma dan nilai dalam regulasi nasional.

### **4. Teori Kontrak Elektronik dan Legalitas Fintech**

Kontrak elektronik (*e-contract*) adalah dasar hukum utama dalam transaksi *fintech*. Berdasarkan UU ITE, *e-contract* merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sah (Ndaomanu, 2024). Dengan demikian, selama memenuhi unsur kesepakatan dan syarat sah perjanjian,

transaksi fintech melalui platform digital dapat dikualifikasikan sebagai kontrak yang mengikat.

Menurut Edmon Makarim, *e-contract* mencakup semua bentuk kesepakatan yang dihasilkan melalui sarana digital, seperti website, email, dan aplikasi (Makarim, 2006). Bentuk ini mencerminkan transformasi dari model konvensional ke digital, yang membutuhkan validasi hukum agar tetap melindungi para pihak dari pelanggaran hak maupun penipuan.

*E-contracts* dalam *fintech* umumnya mengatur hubungan antara penyelenggara platform dengan pemberi dana (kreditur) dan penerima dana (debitur) (Pakpahan et al., 2020). Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen digital, seperti formulir aplikasi, syarat dan ketentuan layanan, serta notifikasi email. Seluruh rangkaian perjanjian ini dapat menjadi alat bukti dalam sengketa hukum.

Namun, tantangan terbesar dalam legalitas *e-contract* adalah terkait autentikasi dan keabsahan identitas digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan teknologi digital yang aman serta kejelasan peraturan perundang-undangan untuk menjamin integritas kontrak elektronik. Di sinilah hukum berperan aktif sebagai penjaga keadilan dalam ruang digital yang terus berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam fenomena (Sugiyono, 2013) yang berkaitan dengan regulasi transaksi *Financial Technology (Fintech)* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap makna, struktur, dan keterkaitan norma hukum serta interpretasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan agama (Idrus, 2009).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (Pasolong, 2012). Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan (Moleong, 2004), baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam.

Data primer berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup identifikasi, pengumpulan, dan analisis dokumen hukum serta literatur ilmiah terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dan makna dari setiap norma hukum dan prinsip syariah, kemudian dibandingkan untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta implikasinya terhadap praktik transaksi *Fintech* di Indonesia.

Hasil analisis ini disajikan secara sistematis dan logis untuk menggambarkan bagaimana regulasi *Fintech* dibentuk, diterapkan, dan dikaji dalam dua perspektif hukum yang berbeda namun memiliki peran penting dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Analisis Regulasi Transaksi Fintech dalam Hukum Positif**

Regulasi *Fintech* dalam hukum positif di Indonesia telah berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan digital. *Fintech*, sebagai aktivitas jasa keuangan berbasis teknologi, melibatkan risiko tinggi dan oleh karenanya memerlukan pengawasan hukum yang ketat (Tarantang et al., 2019). Pemerintah melalui berbagai lembaga telah mengeluarkan peraturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *Fintech*. Pemerintah Indonesia mengencangkan visi ekonomi digital Indonesia yang sejalan dengan program *e-government* pemerintah Indonesia (Gunawan Idat, 2020). Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyiapkan 3 (tiga) Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, yaitu: 1) Kontributif, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Stabil, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai sistem landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan; dan 3) Inklusif, membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat.

Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberi kewenangan kepada OJK dalam mengatur dan mengawasi layanan keuangan termasuk *Fintech*. OJK juga menerbitkan regulasi khusus seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). Selain OJK, Bank Indonesia (BI) juga memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pembayaran, termasuk yang dilakukan melalui platform *Fintech*. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang memberikan pedoman dan persyaratan bagi pelaku industri. Undang-undang lain yang turut mendukung ekosistem *Fintech* di Indonesia antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi digital.

Regulasi *sandbox* adalah pendekatan baru yang diperkenalkan untuk memberikan ruang eksperimen terbatas bagi start-up *Fintech* dalam menguji coba layanan mereka secara legal sebelum resmi diluncurkan ke pasar. Pengaturan model *sandbox* ini dipelopori oleh Inggris dengan nama “*regulatory sandbox*” atau program uji coba bagi start-up *Fintech*. Maksud dari *sandbox* adalah agar para pelaku *Fintech* dapat menguji sistem dan bisnisnya dengan rentang waktu antara 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh. Dalam masa uji coba ini, perusahaan *Fintech* akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan *Fintech*. Model ini mengurangi risiko hukum dan operasional sambil tetap dalam pengawasan regulator.

Dalam konteks perlindungan hukum, penyelenggara *Fintech* diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan yang ditawarkan, serta menjalankan perjanjian secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak atau perjanjian yang lahir dari transaksi *Fintech* merupakan e-contract, yaitu kontrak elektronik yang sah secara hukum

sepanjang memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian menurut hukum perdata (Falahiyati, 2020). Penawaran dan penerimaan dalam kontrak elektronik dilakukan melalui platform digital, sehingga validitas perjanjian tidak hanya bergantung pada bentuk, tetapi juga substansi dan kesepakatan para pihak.

Dalam konteks P2P *Lending*, hubungan hukum terbentuk antara tiga pihak: penyelenggara platform, pemberi pinjaman (*lender*), dan penerima pinjaman (*borrower*) (Sitompul, 1970). Masing-masing memiliki hak dan kewajiban hukum yang dijamin oleh peraturan OJK dan hukum perdata. Penyalahgunaan platform *Fintech* atau ketidaksesuaian informasi yang disampaikan dapat berakibat hukum, termasuk pencabutan izin usaha, pengenaan sanksi administratif, atau tuntutan pidana bila menyebabkan kerugian pada konsumen.

Pentingnya pengawasan terpadu menjadi sorotan karena regulasi *Fintech* bersinggungan dengan banyak sektor, mulai dari keuangan, perlindungan data pribadi, hingga keamanan sistem elektronik. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga seperti OJK, BI, dan Kominfo. Selain pengaturan hukum, pengawasan *Fintech* juga dilakukan melalui *self-assessment system* dan *officer supervisory system* oleh OJK. Sistem ini memastikan pelaku usaha melaporkan kegiatan mereka secara berkala dan menjalani pemeriksaan rutin. Legalitas kontrak elektronik dalam hukum Indonesia tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Selama terpenuhi unsur penawaran, penerimaan, dan kesepakatan, maka kontrak *Fintech* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Namun, ritme inovasi teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi oleh kecepatan regulator dalam merespon. Hal ini membuka celah hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam aspek perlindungan konsumen dan keamanan data (Martinelli, 2021). Oleh karena itu, regulasi *Fintech* dalam hukum positif harus bersifat dinamis dan adaptif, serta diiringi dengan pembentukan lembaga atau unit khusus di bawah OJK yang fokus pada pengembangan dan pengawasan *Fintech* secara komprehensif. Pada masa ini, isu yang terkemuka dari *Fintech* adalah tentang pertumbuhannya. Industri *Fintech* Indonesia mulai mencapai kedewasaan. Ini terlihat dari bagaimana angka pertumbuhan start-up yang mulai turun dari di atas 60% sampai ke 30% tahun ke tahun di antara 2020-2022. Menurut Accenture, ada 2 (dua) kemungkinan masa depan *Fintech* yang akan terjadi.

Pertama adalah *digitally disrupted*. Dilihat dari regulasi utama dan penurunan biaya, bank kalah dari pemain baru yang memberikan produk keuangan yang efektif dan layanan selaras dengan era digital. Bank lebih memilih melanjutkan sebuah produk berbasis pendekatan penjualan daripada memperbaiki pengalaman pelanggan dan akibatnya kurang motivasi untuk menangani aplikasi peninggalan yang telah dibuat. Bank dalam skenario ini bersaing untuk mengurangi share of walet, sehingga mereka ter-degradasi di mata konsumen. Mereka melanjutkan untuk percaya sifat model bisnis mereka dan strategi mereka akan tetap menjadi yang paling sukses.

Kedua adalah *digitally reimagined*, yaitu inovasi dipeluk di tingkat model bisnis. Fokusnya membuat hidup pelanggan lebih mudah, bukan lagi pada monopoli aset, dan sumber pendapatan seiring waktu berubah menjadi wawasan pertumbuhan pelanggan. Bank belajar bagaimana caranya untuk menggunakan kolaborasi dengan pendekatan model bisnis *Fintech* untuk mengejutkan dan membuat senang pelanggan. Bank dikategorikan ini melihat dirinya memiliki keuntungan jangka pendek di bidang infrastruktur dan data pelanggan, tapi tidak ada keuntungan

jangka panjang apabila tidak mengubah sistemnya ke dalam layanan yang memecahkan masalah konsumen digital.

#### **4.2 Analisis Regulasi dan Prinsip Transaksi Fintech Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan termasuk yang berbasis teknologi harus berlandaskan pada prinsip syariah (Hanafi, 2023). Hal ini menjadi penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga kehadiran Fintech harus menjawab kebutuhan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip dasar hukum muamalah dalam Islam adalah bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Habibullah, 2018). Ini didasarkan pada kaidah fikih “*al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla ad-dalil ‘ala tahrimiha*”, yaitu segala muamalah hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. *Fintech* syariah wajib menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/judi), *tadlis* (penipuan), dan *zalim* (kezaliman). Maka dari itu, segala bentuk layanan dan sistem transaksi dalam *Fintech* syariah harus bebas dari unsur-unsur tersebut.

Untuk menjamin kehalalan transaksi *Fintech*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman praktis terkait akad-akad yang diperbolehkan dalam *Fintech* syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa *Fintech* syariah harus menggunakan akad-akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama modal), *ijarah* (sewa jasa), wakalah (perwakilan), dan *qardh* (pinjaman tanpa bunga). Pemilihan akad yang tepat menjadi pondasi penting dalam operasional *Fintech* syariah. Misalnya, pada *Fintech* P2P Lending berbasis syariah, akad *qardh* atau *mudharabah* bisa digunakan. Dalam *qardh*, peminjam mengembalikan pokok tanpa bunga, sementara dalam *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.

Prinsip lain yang ditekankan dalam *Fintech* syariah adalah adanya akad yang sah dengan rukun dan syarat yang lengkap, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alayh*), dan pernyataan ijab-qabul (*shighat*), meski dilakukan secara digital. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 juga memberikan dasar hukum terkait pelaksanaan akad secara syariah, termasuk prinsip kehati-hatian, keadilan, kejelasan, dan kesetaraan yang harus diterapkan dalam transaksi online berbasis *Fintech*. Dalam praktiknya, banyak *Fintech* syariah mengadopsi akad *wakalah* dan *musyarakah*, seperti pada layanan *crowdfunding syariah*. Salah satu contoh adalah platform “*kerjasama.com*” yang menerapkan akad *musyarakah* dalam pendanaan properti, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Islam juga menekankan perlunya transparansi dan informasi yang jelas dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam *Fintech* syariah agar tidak menjerumuskan nasabah pada transaksi yang berpotensi merugikan atau meragukan (*syubhat*).

Penggunaan teknologi dalam layanan keuangan Islam bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hadits Nabi SAW yang menyatakan “*Antum a'lamu bi umûri duniyakum*” menegaskan bahwa umat Islam diberi kebebasan untuk mengatur urusan duniawi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam



kerangka fiqh al-mu'amalah, *Fintech* adalah bentuk dari ijtihad kontemporer untuk menjawab kebutuhan modern dalam ruang halal. Dengan pendekatan maqashid syariah, *Fintech* syariah tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tapi juga pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, regulasi *Fintech* menurut hukum Islam tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Dalam praktiknya, dibutuhkan peran aktif dari ulama, akademisi, dan regulator untuk terus menyesuaikan produk *Fintech* syariah dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

### **4.3 Perbandingan antara Kedua Sistem Hukum**

Hukum positif dan hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur transaksi keuangan berbasis teknologi (*Fintech*), namun pendekatan yang digunakan dalam keduanya berbeda (Ilham et al., 2024). Hukum positif bersandar pada peraturan perundang-undangan formal, sedangkan hukum Islam bersandar pada prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam hukum positif, legalitas transaksi *Fintech* ditentukan oleh terpenuhinya unsur formil suatu perjanjian seperti dalam KUHPerdara, dan dikuatkan oleh Undang-Undang ITE. Sementara dalam hukum Islam, keabsahan transaksi tidak hanya didasarkan pada unsur legal formal, tetapi juga harus memenuhi unsur spiritual dan moral yang sesuai syariat.

Perbedaan mendasar terlihat dalam perlakuan terhadap bunga (*riba*). Dalam hukum positif, bunga masih dianggap sebagai bagian sah dari perjanjian pinjam meminjam. Namun dalam hukum Islam, *riba* dilarang secara mutlak karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam pertukaran nilai dan dapat menimbulkan eksploitasi. Hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*, yang menekankan pada kejelasan, kejujuran, serta saling menguntungkan. Sebaliknya, hukum positif memperbolehkan bentuk kontrak apapun selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesesuaian.

Dari segi substansi, hukum positif lebih pragmatis dan fokus pada perlindungan hukum secara objektif melalui lembaga negara seperti OJK dan BI. Sementara hukum Islam lebih normatif dan mengutamakan nilai-nilai moral serta akhlak dalam setiap aktivitas ekonomi. Hukum positif memiliki pendekatan sektoral dan administratif, dimana regulasi dibuat oleh lembaga negara berdasarkan kebutuhan dan perkembangan sosial. Di sisi lain, hukum Islam bersifat universal dan transenden, dengan prinsip dasar yang bersumber dari wahyu yang tidak berubah, tetapi fleksibel dalam implementasi.

Dalam hal pengawasan dan regulasi, hukum positif memiliki mekanisme institusional seperti audit, laporan keuangan, hingga pengawasan berkala oleh OJK dan BI. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pengawasan dilakukan melalui prinsip *hisbah* dan lembaga syariah seperti DSN-MUI. Hukum positif mengatur sanksi administratif, perdata, hingga pidana terhadap pelanggaran dalam *Fintech*, sedangkan hukum Islam menekankan sanksi moral dan *ukhrawi* (akhirat) selain sanksi duniawi, seperti denda (*gharamah*) atau pengembalian hak (*ta'widh*).

Dari segi perkembangan regulasi, hukum positif lebih cepat menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi, meskipun kadang tertinggal dalam inovasi. Hukum Islam lebih lambat dalam formulasi formal, namun memiliki fleksibilitas tinggi melalui mekanisme *ijtihad* dan *fatwa*. Kendati berbeda, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan dalam transaksi keuangan. Keduanya memberikan kerangka yang bisa

saling melengkapi dalam praktik *Fintech*, terutama di negara seperti Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim.

Dalam praktik, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam mulai terwujud melalui produk-produk *Fintech* syariah yang mengikuti regulasi OJK tetapi juga mendapatkan fatwa dari DSN-MUI. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk menciptakan sistem regulasi hibrida yang mengakomodasi kebutuhan hukum nasional dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur *Fintech*. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi berbasis syariah di bawah otoritas resmi negara dan penyempurnaan perangkat hukum nasional agar mampu menjawab tantangan moral sekaligus ekonomi secara berkelanjutan.

#### **4.4 Tantangan dan Peluang Sinkronisasi Hukum Nasional dan Syariah dalam Konteks *Fintech***

Sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan teknologi membuat aspek hukum *Fintech* masih terus berkembang dan tidak dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini. Sehingga fenomena ini terjadi pada berbagai sistem hukum di dunia. Apalagi kehadiran *Fintech* yang bersandar pada *internet of things* membuat industri ini mampu beroperasi melintasi batas berbagai yurisdiksi (Khumairok, 2023). Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan *Fintech* merupakan kegiatan bisnis yang penuh risiko (*full risk business*), karena aktivasinya sebagian besar berkaitan dengan uang (Fattah & Riadini, 2022). Oleh karena itu, harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan *Fintech* yang sehat.

Industri *Fintech* ini terdiri dari berbagai start-up yang masih dalam tahap perkembangan dengan bergantung suntikan dana investor. Tentunya, para investor menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan berbagai regulasi terkait (Fitriana et al., 2016). Dan untuk mendapatkan kepercayaan pengguna *Fintech* dalam hal perlindungan konsumen, berbagai produk *Fintech* juga membutuhkan pengakuan dari regulator. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan. Perkembangan *Fintech* saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk *Fintech* juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari perusahaan barang dan jasa serta lembaga keuangan konvensional, seperti industri perumahan, produksi barang pabrik, perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. *Fintech* telah menjadi sebuah fenomena yang memengaruhi sistem hukum dunia, karena *Fintech* bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.

Sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum syariah dalam konteks *Fintech* menjadi kebutuhan mendesak karena Indonesia memiliki populasi mayoritas muslim yang besar, sekaligus sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan digital. Perkembangan *Fintech* yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi menciptakan model bisnis baru yang menantang otoritas hukum nasional maupun prinsip-prinsip syariah dalam memastikan keberlangsungan transaksi yang sah, adil, dan aman secara hukum.

Dari sisi hukum nasional, tantangan utama adalah memastikan bahwa regulasi yang ada cukup adaptif untuk mengakomodasi model-model bisnis *Fintech* yang inovatif. Hukum positif Indonesia masih sering tertinggal dalam mengikuti cepatnya perkembangan teknologi keuangan.

Beberapa aturan baru seperti POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah dibuat, namun cakupan dan pengawasannya masih terbatas, misalnya hanya pada P2P *lending*. Sementara itu, tantangan dari sisi hukum Islam adalah bagaimana memastikan bahwa setiap produk dan layanan *Fintech* tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Ini berarti pelaku industri *Fintech* harus merancang produk keuangan digital dengan kontrak dan akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti akad murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh.

Peluang sinkronisasi muncul dari kenyataan bahwa hukum Islam sangat terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah fikih seperti "*Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*" (pada dasarnya semua muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarang) membuka jalan bagi integrasi antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai syariah dalam mengatur transaksi keuangan digital. Salah satu strategi sinkronisasi yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi pendekatan dual legal system, di mana hukum nasional memberikan pengakuan dan ruang bagi eksistensi hukum syariah dalam industri *Fintech*. Contohnya, adanya lembaga *Fintech* Syariah yang beroperasi berdasarkan POJK dan sekaligus mengikuti fatwa DSN-MUI, seperti *kerjasama.com*, sebagai platform crowd funding properti berbasis syariah.

Namun, harmonisasi ini tidak lepas dari hambatan teknis dan struktural. Dari sisi regulasi nasional, koordinasi antar lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo dalam hal pengawasan dan sertifikasi teknologi informasi masih lemah. Sementara dari sisi syariah, belum semua lembaga *Fintech* memiliki dewan pengawas syariah yang kapabel dan aktif dalam pengembangan produk. Diperlukan lembaga penghubung yang berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan hukum Islam. Peran Dewan Syariah Nasional MUI menjadi sangat penting dalam memberikan fatwa dan panduan syariah, sementara OJK dapat menjadi badan pengatur dan pengawas yang memastikan kepatuhan secara administratif dan operasional. Kolaborasi ini harus dilandasi oleh semangat inklusif dan saling memahami karakter masing-masing hukum.

Literasi masyarakat juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Banyak pengguna *Fintech* yang tidak memahami aspek hukum dari transaksi digital, apalagi mengenai keabsahan syariah. Oleh karena itu, edukasi hukum dan literasi keuangan syariah harus terus ditingkatkan, baik melalui platform digital maupun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pesantren. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. Misalnya, penggunaan teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk menciptakan kontrak pintar (*smart contract*) yang secara otomatis menyesuaikan dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Ini dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *Fintech*.

*Fintech* juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi umat. Dengan skema seperti *qardhul hasan*, wakaf online, dan *crowdfunding* syariah, masyarakat bisa saling membantu dalam semangat tolong-menolong dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Ini sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) untuk menjaga harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Terkait aspek perjanjian (akad), hukum nasional dan hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya kesepakatan, kapasitas hukum para pihak, objek yang halal, dan transparansi. Dalam *Fintech*, bentuk perjanjian biasanya berbentuk kontrak elektronik yang dilahirkan melalui

interaksi digital. Hukum Indonesia mengakui keabsahan *e-contract*, dan syariah pun membolehkan akad digital selama memenuhi rukun dan syaratnya.

Sinkronisasi hukum tidak hanya penting bagi kepastian hukum, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional yang berkelanjutan. Dengan menciptakan kerangka hukum yang integratif, pelaku *Fintech*, investor, dan konsumen akan merasa lebih aman dan terlindungi. Hal ini juga akan meningkatkan daya saing *Fintech* Indonesia di tingkat global, terutama di pasar Muslim. Kesimpulannya, sinkronisasi antara hukum nasional dan syariah dalam konteks *Fintech* bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat penting untuk menghadirkan sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan beretika. Dengan regulasi yang adaptif, fatwa yang responsif, serta edukasi dan teknologi yang mendukung, Indonesia dapat menjadi pionir dalam pengembangan ekosistem *Fintech* syariah yang kuat dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan Hukum Positif, transaksi *financial technology* merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi yang muncul dari kontrak elektronik “*e-contract*” dalam bentuk perjanjian online, sehingga harus dilindungi secara hukum hak-hak yang muncul dari peristiwa hukum tersebut. Dalam tinjauan Hukum Islam, transaksi *financial technology* dalam bentuk penyelenggaraan layanan pembiayaan maupun perdagangan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*’ (bunga bank, rente), *gharar* (ada unsur tipu, ketidakjelasan), *maysir* (unsur perjudian), *tadlis* (ada unsur kotor, bersifat najis), *dharar* (mengandung bahaya), *zhulm* (kezaliman), dan *haram* (haram, sesuatu yang dilarang).

Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam, maka pelaksanaan Transaksi *Finance Technology* (*Fintech*) harus lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Berkaitan dengan syarat sebagaimana Hadits Rasulullah Saw. bahwa, “Kaum muslimin (*bermuamalah*) sesuai dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” *Finance technology* syariah berkaitan dengan rukun, harus menyesuaikan dengan rukun akad bisnis syariah, karena rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisah darinya dan sesuatu tidak utuh jika tanpa keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah. *Lex Librum*, 5(2), 959–980. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/ljih.v5i2.134>
- Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.644>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan *Fintech* Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Falahiyati, N. (2020). Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justika*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36764/justika.v2i1.325>
- Fattah, H., & Riadini, I. (2022). *Fintech Dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar*. PT. Publica Indonesia Utama.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2016). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1–15.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7722>
- Gunawan Idat, D. (2020). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 5–11.  
<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.67>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hanafi, A. I. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1316–1335.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Ilham, Ramadhani, M., Ridho, M. S., Todi, Y. A., Hidayat, R., & Mahipal. (2024). Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/f9fnqv92>
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Makarim, E. (2006). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian di Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 2(1), 32–43.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPperdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925–

7933. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1690>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>
- Pakpahan, E. F., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabetha.
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>
- Rofiullah, A. H. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Lex Economica Journal*, 02(02). <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/42>
- Sitompul, M. G. (1970). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabetha.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>